

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Terdapat hak-hak yang dimiliki oleh anak dan diatur di dalam hukum positif di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, beberapa diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang dan hak untuk berpartisipasi di dalam suatu forum. Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak yang harus melindungi hak tersebut, yaitu Orang Tua, keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Walaupun demikian, ketika anak sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diatur upaya perlindungan anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur upaya perlindungan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat. Tetapi, jika kita mengkaji lebih dalam terdapat pengaturan mengenai anak dalam situasi darurat dalam peraturan pemerintah

Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus. Anak akan mendapatkan perlindungan khusus jika berada di dalam situasi darurat. Situasi darurat terbagi menjadi tiga kondisi, salah satunya adalah ketika anak menjadi korban bencana non alam. Jika dilakukan penafsiran otentik maka bencana non alam termasuk kegagalan teknologi. Sehingga, ketika anak menjadi penumpang kendaraan roda empat sabuk keselamatan yang seharusnya dapat mengamankan anak ketika terjadi kecelakaan menjadi tidak memperparah cedera yang dialami oleh anak, sehingga sabuk keselamatan ini menjadi kegagalan teknologi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus.

2. Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengatur mengenai kewajiban penggunaan sabuk keamanan ketika berkendara kendaraan roda empat, tetapi pengaturan di dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas hanya mewajibkan pengemudi dan penumpang di sampingnya untuk menggunakan sabuk keselamatan. Kewajiban mengenai penggunaan sabuk keselamatan di dalam hukum positif Indonesia tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang harus menggunakan sabuk keselamatan, hal ini menyebabkan pengaturan mengenai keselamatan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat tidak diatur di dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, sehingga 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan negara sebagai pihak yang dapat membuat regulasi sebagai upaya perlindungan hak anak tidak melakukan upaya untuk menjaga hak hidup dan hak tumbuh kembang anak ketika anak sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian bagi para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan di dalam penelitian ini:

1. Disarankan kepada pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam bentuk perundang-undangan untuk membuat peraturan yang secara konkret mengatur mengenai perlindungan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan terhadap beberapa hak yang dimilikinya, yaitu hak hidup dan hak tumbuh ketika anak sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat. Selain membuat peraturan, pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat.

2. Disarankan lainnya kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada semua penumpang kendaraan roda empat, hal ini dilakukan agar para penumpang mendapatkan perlindungan ketika sedang berkendara kendaraan roda empat. Selain kepada penumpang kendaraan roda empat, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada pengemudi dan penumpang kendaraan roda dua dengan mempertegas regulasi.
3. Disarankan kepada penegak hukum untuk dapat mengedukasi dan memberitahu bagaimana seharusnya posisi anak yang aman ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat. Seperti penegak hukum dapat memberitahu kepada pengemudi yang tidak mengetahui mengenai upaya perlindungan keselamatan anak ketika sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat. Selain pengemudi dan penumpang roda empat, penegak hukum juga harus mengedukasi para pengemudi dan pengendara roda dua mengenai keselamatan ketika berkendara.
4. Disarankan kepada orang tua yakni untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat, sehingga ketika terjadi kecelakaan dampak dari kecelakaan tersebut dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak hidup dan hak tumbuh kembang seorang anak.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Prasetyanto, Dwi. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, Cet. 1. Bandung: Penerbit Itenas, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet 1. Yogya: P.T. Citra Aditya bakti, 1993
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Akademika Presindo, 1989
- Faisal, Nurasriani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018
- Dellyana, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012

### Jurnal

- Affandi Agus. *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.11 No.2 (2016)
- Anderson, Evan, Diana Silver, James Macinko, dan Jin Yung Bae. *Child Passenger Safety Laws in the United States, 1978-2010: Policy Diffusion in Absence of Strong Federal Intervention*. National Institutes of Health (2013)
- Anund, Anna, Torbjörn Falkmer, Åsa Forsman, Susanne Gustafsson, Ylva Matstoms, Gunilla Sörensen, Thomas Turbell dan Jan Wenäll. *Child safety in cars : Literature review*. (2003).
- B. Muhaemin. *Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Qurani, Hadis dan Hukum Positif)*. Diktum: Jurnal Syarian dan Hukum. Vol. 14 No.1 (2016)

- Consumer Information; *Program for Child Restraint Systems*. 2011.  
Washington: Federal Information & News Dispatch, LLC.
- Darmabrata, Wahyono. *Perbandingan dan Pendidikan Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 30 No. 4 (2000)
- Fitri, Annisa Nur. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.13 No. 2 (2019)
- W. Tifanny Stella. *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua yang Mengeksploitasi Anak*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IX No.2 (2020)
- Gao, Jing, Wenqiong Tu dan Xuerong Zhang. *Parameter Study for Child Booster Seats in Frontal Collisions*. Jurnal Applied Science. Vol. 13 No. 4 (2023)
- Jimeno, Roldan. *The Birth of Children's Right Between the First and Second World Wars: The Historical Events Leading Up to the Convention*. Miscellanica Historico (2020)
- Mahapatra, Mehak dan Princess Preet K.K.. *Critical Analysis of The Best Interest of The Child Theory*. International Journal of Law Management & Humanities. Vol.4 Iss.4 (2021)
- Nathanael, Nevin dan Leksmono Suryo Putranto. *Analisis Tingkat Pengemudi dan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Terhadap Penggunaan Sabuk Keselamatan*. Jurnal Mitra Teknis Sipil. Vol. 1 No. 2 (2018)
- Noventari Widya dan Anis Suryaningsih. *Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 13 No. 2 (2019)
- Pradono, Mulyo Harris. *Kajian Risiko Bencana Kegagalan Teknologi pada Jembatan Kereta Api*. Jurnal Alami. Vol. 2 No 2 (2018)

- Ramli, Roszalina dan Siti Salmiah Mohd. Yunus. *Malaysian Child Restraint Issue: A Brief Narrative Review*. International Journal of Environmental Research and Public Health (Maret 2020)
- Rusdiana, Emmilia dan Mira Purnama Sari. *Pentingnya Pengaturan Tentang Penggunaan Baby Car Seat untuk Anak terkait Keselamatan Berkendara Roda Empat di Indonesia*. Jurnal UNESA. Vol. 6 No. 3 (2019)
- Saputra, Abadi Dwi. *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016*. Warta Penelitian Perhubungan. Vol. 29 No. 2 (2017)
- Sigari, Antonius, dkk. *Tinjauan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol. 3 No.1 (2023)
- Sudrajat, Tedy. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13 No. 3 (2011)
- Fachri, Yulia dan Raissa Lestari. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Children) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 4 No.2 (2017)
- S., Kaurensius Arliman. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15 No.2 (2017)
- FHI 360, Child Protection Toolkit. Manual 1: Child Protection Basic, FHI 360 Child Protection Toolkit (2012)

## **Disertasi**

Wahidin, Ahmad. *Pengaruh Penggunaan Sabuk Keselamatan (Safety Belt) Terhadap Tingkat Fatalitas Kecelakaan dan Tingkat Keparahan Kecelakaan (Studi Kasus Kecelakaan Jalan Tol Seksi A, B, C, Cabang Semarang. Disertasi Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. (2008)*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1929  
.LN.1979/No. 32, TLN NO. 3143 SETNEG : 5 HLM

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.  
LN.2014/No.297.TLN No.5606

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1929  
.LN.1979/No. 32, TLN NO. 3143 SETNEG : 5 HLM

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009. LN. 2009/No. 96.TLN No. 5025

Laws of Singapore. ARoad Traffic Act (Chapter 276) Road Traffic (Motor Vehicles,  
Wearing of Seat Belt) Rules 2011

Laws of Singapore. Act 1993. Children and Young Persons Act 1993.

*Laws of Malaysia. Act 1978. Road Transport Act 1978 - Motor Vehicles (Safety Seat-  
Belts)*

*Laws of Malaysia. Act 611. Child Act 2001*



## Halaman Internet

Ministry of Transport Malaysia, *Child Car Seat Safety*.

<https://www.mot.gov.my/en/land/safety/child-car-seat-safety>,

Daihatsu, *Apa itu Airbag Mobil? Begini Cara Kerja & Fungsinya*.

<https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/apa-itu-airbag-mobil/>,

The Asian Parent, *Car Seat Rules in Singapore - What Parents Should Know*.

<https://singaporelegaladvice.com/car-seat-rules>,

Saptohutomo, Aryo Putranto. Korlantas Polri Catat 94.617 Kecelakaan pada Januari - September 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/20/15200561/korlantas-polri-catat-94617-kecelakaan-pada-januari-september-2022>,

World Health Organization. *Road Traffic Injuries*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>,

Ministry of Transport Malaysia. *Child Car Seat Safety*.

<https://www.mot.gov.my/en/land/safety/child-car-seat-safety>,

United Nation Children's Fund. The Convention on the Right of the Child:

The Children's Version.  
<https://www.unicef.org/childrightsconvention/conventiontextchildrens-version>

UNICEF. Child Protection 2021-2030. <https://www.unicef.org/documents/child-protection-strategy>

Pemerintah Kota Bantul. 10 Hak Anak. <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>

Safekids Indonesia. Child Safety 101: Dasar-Dasar Keselamatan Anak (Memahami Konsep A.N.A.K.).  
<https://safekidsindonesia.wordpress.com/2018/05/15/modul-1-child-safety-101-dasar-dasar-keselamatan-anak-memahami-konsep-a-n-a-k/>

European Union Agency for Fundamental Right. Child Protection System.  
<https://fra.europa.eu/en/content/child-protection-systems>

UNICEF, Child Protection Strategy 2021-2030.  
<https://www.unicef.org/media/104416/file/Child-Protection-Strategy-2021.pdf>